



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

PUTUSAN

Nomor Register: 002/PS.REG/15.1501/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Kerinci memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

a. Nama : H. IRMANTO, S.Pd., M.M., MBA



a. Nama : NIKO TOWARI, S.Pd



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kerinci sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Kerinci, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian



Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Kerinci berupa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 03 November 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : AFDHAL PEBRIANTO
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
2. Nama : SYAHRIL SYARIF
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
3. Nama : PEPIZON
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
4. Nama : NAFLISAR SONDRI
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
5. Nama : AFRIYANTO
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
6. Nama : ALHAFIZ HAMZAH
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
7. Nama : ANWAR FIRMANSYAH
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
8. Nama : MAHMUD
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
9. Nama : JOTHA SCORDA
Jabatan : Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih kedudukan hukum di kantor KPU Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di Desa Angkasa Pura, Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/YP.01.1-SU/08/2023 tanggal 10 November 2023, dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 002/PS.REG/15.1501/XI/2023,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa permohonan diajukan secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Kerinci pada hari Rabu tanggal 08 November 2023, dinyatakan lengkap dengan tanda terima Nomor 002/PS/PNM.LG/15.1501/XI/2023. Permohonan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kerinci serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 002/PS.REG/15.1501/XI/2023.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kerinci telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 02/PS.REG/15.1501/XI/2023 tanggal delapan bulan November Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON DAN PETITUM.

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo yakni keberatan atas pemberlakuan objek permohonan yang diterbitkan oleh Termohon, berupa: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.

2. PETITUM (HAL-HAL YANG DIINGINKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Membatalkan Keputusan-Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
- c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk menetapkan Keputusan yang memuat nama berikut:
H. IRMANTO, S.Pd., M.M. pada Daerah Pemilihan 1 (Satu) Nomor Urut 1 (Satu) ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang baru.
- d. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kerinci untuk melaksanakan Putusan ini.

B. POKOK JAWABAN TERMOHON DAN PETITUM

1. POKOK JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 **(T-1)** dan kemudian diumumkan dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 66/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 04 November 2023 **(T-2)**.
- b. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 443/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) **(T-3)** dan Berita Acara Nomor 454/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) **(T-4)**, Calon Sementara dari Partai Kebangkitan

Nusantara (PKN) atas nama H.IRMANTO, S.Pd.,M.M. pada Daerah Pemilihan Kerinci 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

c. Bahwa:

1. Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XX/2022 **(T-5)** menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 11 Ayat (1) Huruf g **(T-6)** yang mengatur tentang persyaratan administrasi

Bakal Calon diantaranya tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan Pasal 11 Ayat (5) **(T-7)** yang mengatur persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II BAB I Huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-8)** mengatur Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) meliputi Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT). Bahwa:

1. Mengacu pada ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-9)**, Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023 dan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 s.d. 23 Juni 2023. Pada saat dilaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Pemohon sebagai Bakal Calon, Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 243/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024 **(T-10)**.
2. Mengacu pada ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-11)**, Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023 dan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon dilaksanakan pada 10 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 serta penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023 s.d. 4 Agustus 2023. Pada saat masa pengajuan perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud, Pemohon memperbaiki dokumen yang sebelumnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) pada masa Pengajuan Bakal Calon serta menambahkan riwayat hukum dengan status hukum Pemohon sebagai mantan terpidana yang bebas murniserta selesai menjalani masa pidana tanggal 28 Maret 2018 pada isian Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Politik **(T-12)** dengan mengunggah dokumen wajib mantan terpidana berupa



surat keterangan sesuai jenis mantan terpidana, salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti terhadap pernyataan di media massa pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Politik. Pada saat dilakukan verifikasi administrasi dan penyusunan Hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon, Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 315/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota **(T-13)** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 334/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 3 Agustus 2023 tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota **(T-14)**.



3. Mengacu pada ketentuan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-15)**, Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 s.d. 11 Agustus 2023 dan dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2023 s.d. 15 Agustus 2023. Pada masa Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud, Pemohon diajukan dalam Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kerinci Perubahan pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara sebagaimana tertuang dalam MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL **(T-16)**, dan setelah dilakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon pasca pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 371/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) **(T-17)**;

4. Berdasarkan kronologi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 (satu), huruf d angka 2 (dua) dan huruf d angka 3 (tiga) serta mengacu pada Lampiran II BAB II Huruf D Angka 1 (satu), Angka 2 (dua) dan Angka 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-18)**, Pemohon ditetapkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-19)**;
5. Termohon selanjutnya mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5 (lima) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 40/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-20)**;
6. Hingga hari terakhir pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana diatur Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-21)**, Termohon tidak menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait



pemenuhan persyaratan Pemohon sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-22)**;

7. Pada masa Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemohon diajukan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Perubahan pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap sebagaimana tertuang dalam MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL **(T-23)**;

8. Pada masa Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana dimaksud pada huruf d, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2023, Termohon mendapatkan informasi secara lisan dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci **(T-24)** selaku pihak yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(T-25)** terkait status Pemohon yang merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

9. Menindaklanjuti informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 8 (delapan), Termohon berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 437/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten

Kerinci Pasca Pencermatan Rancangan DCT oleh Partai Politik **(T-26)** melaksanakan penelitian dokumen persyaratan berupa surat Keterangan diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan memuat tanggal selesai menjalani masa pidana terhadap Pemohon sebagai Calon Sementara dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama H. IRMANTO, S.Pd., M.M. pada Daerah Pemilihan Kerinci 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu);

10. Berdasarkan penelitian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 9 (sembilan), didapatkan dokumen berupa Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci **(T-27)**, Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Nomor W.5.PAS.PAS.1-PK.01.02-71 tertanggal 18 Oktober 2023 **(T-28)** dan dokumen Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana **(T-29)** terhadap narapidana atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon, diketahui Pemohon adalah narapidana Pembebasan Bersyarat pada tanggal 28 Juni 2018 dan Bebas Akhir pada tanggal 12 Mei 2019;
11. Berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 10 (sepuluh), diketahui bahwa tanggal Pembebasan Bersyarat dan tanggal Bebas Akhir terhadap narapidana atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon, bertentangan dengan isian pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Politik yang menyatakan bahwa Pemohon selesai menjalani pidana pada tanggal 28 Maret 2018 **(T-30)**;
12. Berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 10 (sepuluh), diketahui bahwa tanggal Pembebasan Bersyarat dan tanggal Bebas Akhir terhadap narapidana atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon, bertentangan dengan pengumuman secara jujur atau terbuka yang menyatakan Pemohon telah bebas bersyarat pada tanggal 28 Maret 2018 **(T-31)**;



13. Berdasarkan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 10 (sepuluh), diketahui bahwa tanggal Pembebasan Bersyarat dan tanggal Bebas Akhir terhadap narapidana atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon, bertentangan dengan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kerinci MODEL BB.PERNYATAAN yang ditandatangani oleh Pemohon di atas materai yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon **(T-32)**;

14. Berdasarkan temuan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 10 (sepuluh), huruf d angka 11 (sebelas), huruf d angka 12 (dua belas) dan huruf d angka 13 (tiga belas) serta mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 (satu) dan huruf c angka 2 (dua), Termohon melaksanakan rapat pleno yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 443/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dokumen persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Sementara dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama H. IRMANTO, S.Pd., M.M. pada Daerah Pemilihan Kerinci 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) yang juga merupakan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) **(T-33)**;


15. Terhadap rapat pleno yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 14 (empat belas),

Termohon menyampaikan dokumen berita acara kepada Pemohon untuk diketahui melalui Silon pada tanggal 18 Oktober 2023 **(T-34)** dan secara langsung melalui pesan *Whatsapp* pada tanggal 19 Oktober 2023 **(T-35)**;

16. Pada tanggal 24 Oktober 2023, Pemohon datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci **(T-36)** dengan membawa salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.PK.01.04.05 Tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018 tentang Pembebasan Bersyarat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **(T-37)**;
17. Berdasarkan pencermatan oleh Termohon terhadap Lampiran Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 16 (enam belas), ditemukan keselarasan dengan keterangan pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 10 (sepuluh), di mana mantan terpidana atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon menjalani Tanggal Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat pada 28 Juni 2018, Bebas Awal 30 Maret 2019 dan Tanggal Bebas Akhir pada 30 Desember 2018 setelah mendapatkan Remisi 3 (tiga) bulan 0 (nol) hari dan telah membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 2 (dua bulan) bulan kurungan.
18. Berdasarkan keterangan pada huruf d angka 17 (tujuh belas) didapatkan perhitungan jangka waktu setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon, yaitu tanggal 14 Mei 2023 **(T-38)**, sebagaimana diatur pada Pasal 11 Ayat (5) dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada masa Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), yaitu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 **(T-39)**, pada masa Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 **(T-40)** sebagaimana diatur dalam Lampiran III BAB II Angka 8 (delapan) huruf b Angka 2) dan Lampiran III BAB III Angka 6 (enam) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel. Perhitungan jangka waktu Pemohon selesai menjalani Pidana



Tanggal Bebas Akhir Pemohon	Tahapan	Jangka Waktu Setelah Pemohon Selesai Menjalani Pidana		
		Tahun	Bulan	Hari
30 Desember 2018 (tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia)	14 Mei 2023			
	Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon	04	01	14
	11 Agustus 2023			
	Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)	04	04	12
	03 Oktober 2023			
	Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)	04	06	03

Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, diketahui Pemohon merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon, Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

e. Bahwa tidak benar Termohon melalui tim layanan pencalonan memberikan arahan kepada Pemohon untuk tidak memperbaiki/mengganti dokumen persyaratan pencalonan. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II BAB II Huruf B Angka 3 (tiga) dan Angka 4 (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-41)**, Termohon membentuk tim layanan pencalonan yang terdiri atas Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan layanan pencalonan dapat dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan *Whatsapp*, Pertemuan daring, dan tatap muka. Bahwa:

1. Termohon melalui tim layanan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas bekerja memberikan pelayanan dengan prinsip memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Termohon melalui tim layanan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas dalam beberapa kesempatan telah melaksanakan pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi dengan pimpinan, pengurus, petugas penghubung dan/atau admin/operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu dalam wilayah Kabupaten Kerinci dalam rangka tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pemilu Tahun 2024 **(T-42)**.

3. Termohon melalui tim layanan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas menyampaikan pemberitahuan melalui grup *Whatsapp* terkait informasitahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pemilu Tahun 2024 **(T-43)**.
4. Bahwa Admin Silon Parpol lah yang bertugas mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memastikan data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon benar dan lengkap sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 12 Ayat (1) Huruf b Angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-44)**.
- f. Bahwa dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-45)**. Bahwa pada saat pengajuan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT, indikator isian data dan dokumen dalam bentuk digital melalui Silon adalah ada dan lengkap sebagaimana mengacu pada ketentuan Lampiran II BAB III Huruf B Angka 4 (empat) Tabel 3.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**(T-46)**. Sedangkan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT sebagaimana mengacu pada ketentuan Lampiran II BAB III Huruf C Angka 1



(satu) dan Angka 2 (dua) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-47)**.

- g. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Pemohon bersama Tim Advokasi PIMDA Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Jambi datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci **(T-48)** dalam rangka menjelaskan riwayat hukum Pemohon, namun tidak meminta tanggapan ataupun pertimbangan kembali dari Termohon.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota meliputi pengajuan Bakal Calon; verifikasi administrasi; penyusunan DCS; dan penetapan DCT **(T-49)**.
- i. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II BAB II Huruf E Angka 1 (satu) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun



2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-50)**, mengatur bahwa sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap.

k. Bahwa pada saat tahapan pengajuan Bakal Calon, Termohon melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan indikator dan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana mengacu pada ketentuan Lampiran II BAB II Huruf E Angka 4 Tabel.3.2 dan Angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-51)**.

1. Telah dijawab sebagaimana diuraikan pada uraian yang tertuang dalam huruf k dalam jawaban Termohon ini.

m. Bahwa pada saat tahapan pengajuan Bakal Calon, Termohon menerima dokumen pengajuan Bakal Calon yang diajukan oleh Pemohon untuk kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor 200/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-52)** dan Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-53)** sebagaimana mengacu pada ketentuan Lampiran II BAB II Huruf E Angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-54)**.

n. Telah dijawab sebagaimana diuraikan pada uraian yang tertuang dalam huruf d angka 7 (tujuh) dalam jawaban Termohon ini.

o. Telah dijawab sebagaimana diuraikan pada uraian yang tertuang dalam huruf d angka 14 (empat belas), huruf d angka 17 (tujuh belas) dan huruf d angka 18 (delapan belas) dalam jawaban



Termohon ini.

- p. Bahwa pada konsideran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-55)** salah satu pertimbangannya berdasarkan pada Berita Acara Nomor 478/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(T-56)** yang ditetapkan salah satunya berdasarkan Berita Acara Nomor 454/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) **(T-57)**.
- q. Bahwa Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **(T-58)** serta tidak memasukkan Pemohon ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada uraian yang tertuang dalam huruf d angka 14 (empat belas), huruf d angka 17 (tujuh belas) dan huruf d angka 18 (delapan belas) dalam jawaban Termohon ini.
- r. Bahwa berdasarkan Pasal 256 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **(T-59)** KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada uraian yang tertuang dalam huruf q dalam jawaban Termohon ini.


2. PETITUM TERMOHON

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

C. BUKTI

a) Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai P-9.

No	Nama Alat Bukti	KETERANGAN
P-1	Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1744 K/PID.SUS/2015	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-2	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Bermaterai Cukup dan

	Nomor M.HH-08.PK.01.04.05 Tahun 2018 tentang Pembebasan Bersyarat	dileges di Kantor POS
P-3	Surat Keterangan Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi Nomor W.5.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-89	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-4	Surat Keterangan Melaksanakan Haji, Nomor B-959/Kk.05.11/5/Hj.00/07/2018	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-5	Screenshot Publikasi Pengumuman Pernah di Pidana di Media portalbuana.asia.	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-6	Surat Keterangan dari Jambi Ekspers menerangkan bahwa telah mengumumkan sebagai mantan Nara Pidana untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024.	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-7	Foto Copy Paspor a/n Irmanto	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-8	Pengumuman KPU Kab Kerinci Nomor 42/PL.01.4-Pu/1501/2023 Tentang Perubahan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS
P-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bermaterai Cukup dan dileges di Kantor POS

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat

dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai T-59

Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023	Menerangkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk Pemilu Tahun 2024
T-2	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 66/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 04 November 2023	Menerangkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci untuk Pemilu Tahun 2024
T-3	Berita Acara Nomor 443/PL.01.4-	Meerangkan Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon



	BA/1501/2023 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)
T-4	Berita Acara Nomor 454/PL.01.4- BA/1501/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	Menerangkan program Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)
T-5	Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU- XX/2022	Menerangkan Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan
T-6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan	Menerangkan program/kegiatan Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023





	Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Menerangkan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
T-8	Lampiran II BAB I Huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan	Menerangkan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) meliputi Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)



	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-9	Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Menerangkan Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023 dan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 s.d. 23 Juni 2023.
T-10	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 243/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 23 Juni 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu 2024	Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah menetapkan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilu Tahun 2024
T-11	Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang	Menerangkan program/kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada



	<p>Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota</p>	<p>tanggal 26 Juni 2023 s.d. 9 Juli 2023 dan program/kegiatan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kebenaran dan Kegandaan Bakal Calon dilaksanakan pada 10 Juli 2023 s.d. 31 Juli 2023 serta penyusunan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2023 s.d. 4 Agustus 2023.</p>
T-12	<p>INPUTAN SILON</p>	<p>Menerangkan Inputan Riwayat Hukum</p>
T-13	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 315/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 31 Juli 2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>	<p>Menerangkan Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota</p>
T-14	<p>Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor</p>	<p>Menerangkan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD</p>



	334/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 3Agustus 2023 tentangHasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
T-15	Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Menerangkan Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023 s.d. 11 Agustus 2023 dan dilakukan Verifikasi AdministrasiDokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 12 Agustus 2023 s.d. 15 Agustus 2023
T-16	MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL	Menerangkan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kerinci Perubahan
T-17	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci	Menerangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal



	<p>Nomor 371/PL.01.4- BA/1501/2023 tertanggal 15Agustus 2023 tentangHasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal CalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)</p>	<p>CalonAnggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)</p>
T-18	<p>Lampiran II BAB II Huruf D Angka 1 (satu), Angka 2 (dua) dan Angka 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan</p>	<p>Menerangkan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara</p>

	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-19	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-20	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 40/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-21	Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara	Menerangkan hari terakhir pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) dan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat

	dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
T-22	INPUTAN SILON	Termohon tidak menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait pemenuhan persyaratan Pemohon sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-23	MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERUBAHAN-PARPOL	Menerangkan masa Penerimaan Pengajuan Perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pemohon diajukan dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Perubahan pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap
T-24	Bukti Buku Tamu dan Dokumentasi	Menerangkan bukti Termohon mendapatkan

		informasi secara lisan dari pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kerinci
T-25	Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Menerangkan Bawaslu selaku pihak yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
T-26	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 437/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pasca Pencermatan Rancangan DCT oleh Partai Politik	Menerangkan Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Pasca Pencermatan Rancangan DCT oleh Partai Politik
T-27	Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci	Menerangkan Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci
T-28	Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menerangkan terkait Pembebasan Bersyarat



	Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi Nomor W.5.PAS.PAS.1- PK.01.02-71 tertanggal 18 Oktober 2023	
T-29	dokumen Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana	Menerangkan tentang Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana
T-30	Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Partai Politik yang menyatakan bahwa Pemohon selesai menjalani pidana pada tanggal 28 Maret 2018	Menerangkan pernyataan bahwa Pemohon selesai menjalani pidana pada tanggal 28 Maret 2018
T-31	Inputan Sistem Informasi Pencalonan (Silon)	Menerangkan atas nama IRMANTO, S.Pd., M.M. Bin Mat Serak yang juga merupakan Pemohon, bertentangan dengan pengumuman secara jujur atau terbuka yang menyatakan Pemohon telah bebas bersyarat pada tanggal 28 Maret 2018
T-32	MODEL BB.PERNYATAAN	Pemohon merupakan mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan

		terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya
T-33	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 443/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 tentang Hasil Klarifikasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)	Menerangkan berdasarkan hasil klarifikasi dokumen persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), Calon Sementara dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama H. IRMANTO, S.Pd., M.M. pada Daerah Pemilihan Kerinci 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) yang juga merupakan Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
T-34	Inputan Sistem Informasi Pencalonan (Silon)	Menerangkan Termohon menyampaikan dokumen berita acara kepada Pemohon untuk diketahui melalui Silon pada tanggal 18 Oktober 2023
T-35	Bukti Penyampaian BA	Menerangkan Termohon menyampaikan dokumen berita acara kepada Pemohon untuk diketahui secara langsung melalui pesan Whatsapp pada tanggal 19 Oktober 2023

T-36	Bukti Kedatangan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Menerangkan Permohonan datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
T-37	salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.PK.01.04.05 Tahun 2018	Menerangkan Pembebasan Bersyarat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
T-38	PKPU 10 Tahun 2023	Menerangkan perhitungan jangka waktu setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara
T-39	PKPU 10 Tahun 2023	Menerangkan masa Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), yaitu sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
T-40	PKPU 10 Tahun 2023	pada masa Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), yaitu sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
T-41	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,	Menerangkan Termohon membentuk tim layanan pencalonan yang terdiri atas Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dan Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dengan layanan pencalonan dapat dilakukan melalui surat elektronik (e-



	dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	mail), telepon, dan grup dalam aplikasi pengirim pesan Whatsapp
T-42	Undangan dan Dokumentasi Kegiatan	Menerangkan Termohon melalui tim layanan pencalonan sebagaimana dimaksud di atas dalam beberapa kesempatan telah melaksanakan pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi dengan pimpinan, pengurus, petugas penghubung dan/atau admin/operator Silon Partai Politik Peserta Pemilu dalam wilayah Kabupaten Kerinci
T-43	Dokumentasi Pesan Elektronik (WA)	Menerangkan Admin Silon Parpol lah yang bertugas mengelola data dan dokumen dalam proses pencalonan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memastikan data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon benar dan lengkap
T-44	Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 12 Ayat (1) Huruf b Angka 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023	Menerangkan tugas Admin Silon Parpol
T.45	Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Komisi	Menerangkan bahwa Dalamhal



	Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023	terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat Melakukan klarifikasi Kepada instansi yang berwenang
T-46	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Menerangkan pengajuan dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT, indikator isian data dan dokumen dalam bentuk digital melalui Silon
T-47	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023	Menerangkan Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dilakukan untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan pengganti calon sementara hasil pencermatan rancangan DCT
T-48	BUKU TAMU Dan Dokumentasi Kegiatan	Menerangkan Pemohon bersama Tim Advokasi PIMDA Partai Kebangkitan





		Nusantara (PKN) Provinsi Jambi datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci
T-49	Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023	Menerangkan verifikasi administrasi; penyusunan DCS; dan penetapan DCT
T-50	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023	Menerangkan sebelum menyerahkan dokumen pengajuan Bakal Calon, tim layanan pencalonan bersama dengan Petugas Penghubung dan Admin Silon Parpol memastikan pengisian data dan dokumen untuk pengajuan Bakal Calon telah lengkap
T-51	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023	Menerangkan indikator dan hasil pemeriksaan dokumen
T-52	Berita Acara Nomor 200/PL.01.4-BA/1501/2023 tentang Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Menerangkan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-53	Tanda Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal	Menerangkan sebagaimana mengacu pada ketentuan Lampiran II BAB II Huruf E

	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023
T-54	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023	Menerangkan Penerimaan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-55	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023	Menerangkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-56	Berita Acara Nomor 478/PL.01.4-BA/1501/2023 tertanggal 3 November 2023	Menerangkan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
T-57	Berita Acara Nomor 454/PL.01.4-BA/1501/2023	Menerangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT)
T-58	Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023	Menerangkan Termohon menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana diatur



		dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023
T-59	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	Menerangkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 20 November 2023.

1. KESIMPULAN PEMOHON

- a. Bahwa Termohon telah menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci untuk Pemilu 2024 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 66/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 4 November 2023, yang dipublikasikan melalui web: bit.ly/dctkerinci2024 pada tanggal 4 November 2023.
- b. Adapun yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut adalah sebagai berikut:
 1. H. IRMANTO, S.Pd.,M.M. pada Daerah Pemilihan 1 (Satu) Nomor Urut 1(Satu)
- c. Bahwasanya Saya tidak diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah berkali-kali mengumumkan melalui media masa tentang kasus yg



dituduhkan pada Saya.

Menurut ketentuan yang berlaku begitu selesai menjalani tahanan di Lapas maka selesai kasus hukum terhadap diri Saya pada tanggal 28 Juni 2018 dan tidak pernah lagi berurusan dengan pihak Kemenkumham dan Saya bisa melaksanakan Ibadah Haji di tanah suci Mekah dan Madinah tanggal 8 Agustus 2018 sampai tanggal 21 September 2018.


- d. Sesuai dengan ketentuan Kemenkumham tidak ada istilah bebas murni atau tidak murni dimana kebebasan dari nara pidana dan anak didik masyarakat itu bisa dibebaskan melalui Pembebasan Bersyarat atau bebas menjalani hukuman yang dijalani tanpa adanya mendapat remisi-remisi, asimilasi dan membayar denda kepada Negara Republik Indonesia.

Pada Tahapan pengajuan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang diunggah pada Silon KPU dokumen media masa tertera sementara benar tanggal 28 Maret 2018 untuk memenuhi syarat pencalonan dan juga pada saat itu terlebih dahulu sudah diposting tanggal 28 Juni 2018. Dikarenakan berdasarkan surat Keterangan dari Lembaga Masyarakat Kelas IIA Jambi Pemohon Telah Bebas Lepas Bersyarat pada tanggal 28 Juni 2018 dan belum mencukupi Persyaratan untuk Pengajuan Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Kerinci tetapi arahan/petunjuk Pak Mahmud "nanti masih ada Tahapan selanjutnya semua Dokumen tersebut bisa diperbaiki/diganti kembali masukan saja dokumen yang ada". dan semua dokumen persyaratan lainnya juga telah dikonsultasikan dengan Pak Kumaini dan Pak Mahmud selaku Termohon sebelum diunggah pada Silon KPU maka dari itu Pemohon mengajukan kembali pada Tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Tetapi Jikalau tidak ada Petunjuk/arahan seperti itu Pemohon tidak akan mengajukan perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon serta menunda mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Caleg DPRD Kab. Kerinci dan menunggu



sampai pada telah melewati jangka waktu 5 tahun pada saat Tahapan pengajuan selanjutnya yaitu Tahapan Pencermatan Rancangan DCS ataupun Tahapan Pencermatan Rancangan DCT.

Pada keterangan huruf d angka 18. tidak bisa mempedomi surat tersebut dari mana perhitungannya bahwa bebas akhir pada tanggal 30 Desember 2018. Seharusnya yang mempermasalahkan keputusan adalah Kemenkumham di masa sanggahan bukannya bisikan Oknum Bawaslu Ke Oknum KPU Kab. Kerinci diluar dari masa sanggahan dan tanggapan masyarakat dan tidak berdasarkan surat keberatan dari Kanwil Kemenkumham ataupun pribadi, kelompok tertentu atau masyarakat. Dan saya pernah mempertanyakan secara langsung dengan pihak lapas Kelas IIA Jambi, Bapas Jambi dan pihak Kanwil Kemenkumham Jambi tentang masalah ini tetapi tidak ada penjelasan yang jelas tentang perhitungan bebas makanya saya tidak ada hambatan untuk melaksanakan ibadah Mekah dan Madinah tanggal 8 Agustus 2018 sampai tanggal 21 September 2018.



- e. Bahwa benar mulai dari tahapan pertama pak mahmud sudah memberikan petunjuk agar dokumen yang ada saja terlebih dahulu dimasukan dan juga benar Pada saat tahapan pengajuan pencermatan DCS Pemohon ingin Memperbaiki/Mengganti dokumen persyaratan riwayat hukum tetapi setelah dikoordinasikan kepada Termohon via telpon dan Termohon menjawab dikarenakan dokumen Pemohon pada saat tahapan pengajuan perbaikan sudah diverifikasi dan Memenuhi Syarat (MS) dan juga Termohon menanyakan kepada Pemohon apakah Pemohon menurut pengadilan dicabut hak Politik dan Pemohon menjawab TIDAK dan kalau tidak berarti tidak jadi masalah riwayat hukum untuk mendaftarkan diri menjadi bacaleg DPRD Kab. Kerinci, maka dari itu, dokumen tidak perlu diganti lagi dan setelah mendengar arahan serta petunjuk Termohon, Pemohon tidak jadi memperbaiki/mengganti dokumen persyaratan riwayat hukum tersebut.

Dan juga dengan tidak adanya Klarifikasi Kegandaan Serta masukan dan tanggapan masyarakat, kemudian telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 395 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 40/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dimana berdasarkan hasil verifikasi dokumen persyaratan Pemohon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah masuk pada Daftar Calon Sementara (DCS).

- f. Jikalau Termohon pada waktu Pengajuan perbaikan dokumen pada tahapan kedua tidak memasukan/Meloloskan Termohon kedalam daftar sebagai Caleg yang Memenuhi Syarat, Pemohon tidak akan mempermasalahkan tetapi kenapa pada tahapan tersebut Dokumen Persyaratan Pemohon dibenarkan oleh Termohon sebagai mana tertuang dalam Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 40/PL.01.4-Pu/1501/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023 dimana Pemohon sudah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan pada saat Pencermatan DCT Baru diverifikasi Ke Lapas Kelas IIA Jambi disaat dokumen persyaratan tidak bisa diperbaiki lagi maka Pemohon telah mengalami kerugian secara langsung.
- g. Pada tanggal 25 Oktober 2023 Pengurus beserta Tim Advokasi PIMDA Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Provinsi Jambi juga telah datang memberikan klarifikasi kepada Termohon tidaklah mungkin mereka tidak meminta tanggapan ataupun pertimbangan kembali dari Termohon sedangkan Tim tersebut ditugaskan oleh Ketua Pimda

untuk mengklarifikasi Termohon. Pemohon ingin mengklarifikasi terlebih dahulu via telpon Whatsap namun tidak ada lagi tanggapan ataupun jawaban telpon malah Whatsaap diblokir ada dan Saudara Pepizon tidak mau menjawab walaupun sudah ditelpon berkali-kali buktinya ada.

- h. Bahwa sebelum lahirnya objek sengketa, faktanya tidak terdapat apa yang menjadi alasan baik itu perbuatan, tindakan, Rekomendasi Bawaslu yang menyebabkan nama tersebut sekaligus Partai yang Pemohon pimpin tidak memenuhi syarat pada Daftar Calon Tetap (DCT).
- i. Bahwa dengan tidak dimasukkannya nama orang tersebut ke dalam Daftar Calon Tetap oleh Termohon, maka Pemohon telah mengalami kerugian secara langsung. Dimana ketiadaan 1 (Satu) orang tersebut secara langsung berpotensi untuk kehilangan perolehan suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Pimcab Kerinci pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang akan datang.
- j. Bahwa Tindakan Termohon yang tidak memasukkan nama tersebut ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT), adalah sebuah tindakan yang melampaui kewenangannya serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan oleh Termohon adalah keliru, salah dan melanggar hukum, dan oleh karena itu pula keputusan Termohon KPU Kab. Kerinci yang menjadi objek sengketa *a quo* harus dibatalkan demi hukum.

1. KESIMPULAN TERMOHON

Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara

jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, terungkap fakta-fakta dalam persidangan bahwa berdasarkan perhitungan jangka waktu Pemohon selesai menjalani Pidana diketahui Pemohon merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta belum melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon, Pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), dan Pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana keterangan yang diperoleh dari dokumen Berita Acara Hasil Penelitian Dokumen Persyaratan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci **(T-27)**, Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jambi Nomor W.5.PAS.PAS.1-PK.01.02-71 tertanggal 18 Oktober 2023 **(T-28)**, dokumen Perhitungan Pembebasan Bersyarat Narapidana **(T-29)**, dan salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.PK.01.04.05 Tahun 2018 tertanggal 20 Februari 2018 tentang Pembebasan Bersyarat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia **(T-37)**.
5. Bahwa berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan



peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

Demikian disampaikan Kesimpulan Termohon, dengan harapan Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 03 November 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci dan diterima pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 002/PS/PNM.LG/15.1501 /XI/2023 serta diregister pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor register

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu, menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kabupaten Kerinci menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai bakal calon peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada pokoknya sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Kerinci.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau

gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kerinci adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 03 November 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU Kabupaten Kerinci memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN KERINCI

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Kerinci menetapkan Surat Keputusan Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 03 November 2023.

Menimbang bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor registrasi 002/PS.REG/15.1501/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Kerinci.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kerinci memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang

telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada Tanggal 09 November 2023 dan tanggal 10 November 2023 yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa.

Bawaslu Kabupaten Kerinci menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Menimbang bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan") menyatakan :

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang



ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU/XVI/2018, halaman 23, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan , lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip *constitutionality of laws* , yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum , lebih - lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi , yang menegaskan bahwa setiap undang - undang serta peraturan perundang - undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi . Konstitusi diberi kedudukan supreme karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat ...

Menimbang bahwa wewenang penguji peraturan perundang-undangan dalam system ketatanegaraan Indonesia yaitu ada dua lembaga yudisial yang diberikan wewenang tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dasar atau pengujian konstitusionalitas atas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yang sifatnya hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*) Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945").

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik , dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang diantaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Maka putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") yakni sebagai berikut :



Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor : 105/PUU-XIV/2016, halaman 53-54 :

[3.9.8] Bahwa dalam kaitannya dengan sifat final and binding putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimuatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara Negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat putusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi

pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi.

Menimbang, berdasarkan penjelasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang - Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding) . Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh . Dengan demikian , sifat final yang melekat pada putusan - putusan pengujian Undang - Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak - pihak yang terikat dengan Undang - Undang tersebut untuk mematuhi . Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa.

Menimbang, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 TANGGAL 8 November 2022, halaman 36, yang menyatakan bahwa:



2. Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapny berbunyi :

(1) Bakal calon anggota DPR , DPRD provinsi , dan DPRD kabupaten / kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa ; (ii) bagi mantan terpidana , telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana ; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang - ulang :

Menimbang bahwa terhadap Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun

2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah diajukan permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung dan melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, sesungguhnya sebagai bentuk menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung yang menggunakan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, pada halaman 84 yang pada pokoknya dalam amar putusannya menyatakan ketentuan bahwa Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga Memerintahkan kepada KPU untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Adjudikasi, Pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Kerinci sebagaimana objek sengketa *a quo*, karena tidak memenuhi persyaratan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 11 ayat (5) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, perihal persyaratan telah melewati jangka waktu 5

(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan bakal calon.

Menimbang bahwa terkait dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon, dengan demikian Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 426 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian putusan ini diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kerinci pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh **1) Tomi Akbar 2) Chintiya Albert Siin, 3) Doni Aria Saputra** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Tomi Akbar 2) Chintiya Albert Siin** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kerinci dan dibantu oleh Deni Yanto sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Kerinci

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

(TOMI AKBAR)

(CHINTIYA ALBERT SIIN)

Sekretaris

Ttd

(DENI YANTO)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 21 November 2023

Sekretaris Majelis



DENI YANTO
NIP. 19790709200604 1 015